



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DARI BUPATI CIANJUR
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan dari Bupati kepada Camat telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 45 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DARI BUPATI CIANJUR KEPADA CAMAT DI KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dari Bupati Cianjur kepada Camat di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 65) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Camat, meliputi:
 - a. izin peruntukan penggunaan tanah untuk rumah tinggal yang dibangun oleh perseorangan dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan < 100 m²;
 - b. izin mendirikan bangunan, dengan klasifikasi:
 1. rumah tinggal yang dibangun oleh perseorangan dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan < 100 m²;
 2. sekolah dengan dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan < 100 m², kecuali perguruan tinggi;
 3. bangunan kantor pemerintahan desa dengan konstruksi bangunan satu lantai dan luas bangunan < 100 m².
 - c. izin usaha mikro dan kecil bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

- (2) Pelayanan Izin yang tidak termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2016

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 5 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



RATU TRI YULIA H.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 47